



**PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS AKIBAT PENYALAHGUNAAN  
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA**

**Muhammad Hanan Nuhi<sup>a</sup>, Logan Al Khozi<sup>b</sup>, Syakira Nazla<sup>c</sup>, Davina Syakirah<sup>d</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [2210611206@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611206@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2110611126@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611126@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611230@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611230@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611094@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611094@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Kata Kunci:** Abstrak

Pemalsuan Identitas; Artificial Intelligence; Penegakan Hukum

Pemalsuan identitas menggunakan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan tantangan baru dalam penegakkan hukum Indonesia, peningkatan kompleksitas dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik penggunaan AI itu sendiri, dengan kata lain diperlukan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatasi tantangan baru ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan temuan, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi serta mengatur ancaman pemalsuan identitas oleh AI. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi fenomena ini melalui seperti yang dilakukan Uni Eropa berupa General Data Protection Regulation (GDPR) dan AI Act. Hal ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan, di mana pengaturan yang ada tidak boleh mengekang berlebihan sehingga menghambat perkembangan, namun pada saat yang bersamaan memastikan bahwa regulasi tersebut cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada pada negara tersebut.

**Abstract**

**Keywords:**  
*Forgery of Identity; Artificial Intelligence; Law Enforcement*

*Identity falsification using Artificial Intelligence (AI) creates new challenges in Indonesian law enforcement, increasing complexity with technological advances has resulted in the need for regulations that are truly specific to the use of AI itself, in other words, legal reform is needed. Therefore, this research is intended to provide an insight into how positive law in Indonesia can overcome this new challenge. The author uses a normative juridical method with a statutory and regulatory approach and a contextual approach. Based on the findings, Indonesian positive law has not been fully able to overcome and regulate the threat of identity fraud by AI. Therefore, there is a need for efforts to increase regulation and more effective law enforcement in dealing with this phenomenon through what the European Union has done in the form of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the AI Act. This will ensure that there is a balance between regulation and development, where existing regulations must not be excessively restrictive so as to hinder development, but at the same time ensure that these regulations are sufficient to protect legal subjects in the country.*

Submit : 02-03-2024

Review : 14-03-2024

Diterima : 15-04-2024



**How to cite**

Nuhi, M. H., Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2024

**Published by**

Zhata Institut

## A. Pendahuluan

Kita berada pada zaman dimana teknologi berubah menjadi alat bantu manusia dalam menyebarkan informasi dan bahkan telah berubah menjadi budaya baru. Salah satunya adalah budaya menyebarkan postingan foto atau video yang menunjukkan pengalaman penggunanya pada media sosial. Berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Datareportal, penggunaan media sosial di tahun 2023 sangatlah tinggi, hal ini membuktikan bahwa media sosial merupakan budaya baru yang tidak bisa dihindari oleh manusia sebagai pengguna teknologi (Kemp, 2023). Pada abad ke-21, teknologi bernama *artificial intelligence* (AI) mengalami perkembangan yang pesat. Seperti kebanyakan hal, AI muncul dengan membawa hal-hal positif dan juga negatif. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan dengan kehadiran AI adalah semakin mudahnya bentuk pemalsuan identitas melalui produk AI yaitu *deepfake* dan *voice generator*.

Produk AI ini bisa menghasilkan foto atau video berupa pornografi ataupun politik dan lain sebagainya yang menggambarkan seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang yang ada di gambar dan suaranya terlibat di dalamnya. Produk AI ini menjadi suatu permasalahan karena hasil yang dikeluarkan terlihat nyata, yang menipu penonton karena hasil kedua produk tersebut mudah dipercaya sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Hal ini tentunya merupakan perbuatan pemalsuan identitas, sebab tindakan tersebut melibatkan pemalsuan informasi pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Disemadi, 2023). Sebagai hal yang masih baru, AI di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara spesifik, walau akhir-akhir ini AI marak digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat pemalsuan identitas untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Bahaya yang dibawa oleh teknologi AI sejatinya telah dibuktikan dari banyaknya kasus yang beredar. Salah satu dari kasus tersebut adalah video Raffi Ahmad dan Najwa Shihab yang mempromosikan judi *online* di media sosial (Kompas Cyber, 2024). Pada video itu, Rafi Ahmad memberikan narasi yang mengajak masyarakat sekaligus mempromosikan situs Judi Online yang nyatanya ilegal di Indonesia. Setelah video tersebut di cek melalui situs AI *detector*, terdeteksi bahwasannya terdapat penyuntingan melalui AI sebesar 86,54 persen. Mengambil kasus tersebut yang merupakan pemalsuan identitas seorang selebriti bisa saja terjadi pada masyarakat biasa dengan foto wajah dan rekaman suara mereka. Jika ditelusuri, pemalsuan identitas ini akan sangat berdampak buruk dengan semakin mudah pembuatannya. Melihat hal tersebut, penting kiranya penyalahgunaan AI untuk diberikan perhatian hukum di Indonesia karena menyangkut kepentingan orang banyak. Namun, pada kenyataannya, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perihal pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI.

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait penyalahgunaan produk AI berupa *deepfake*, yakni penelitian yang dipublikasi dalam jurnal Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin oleh Shannon Gandrova dan Ricky Banke dengan judul “Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya *Deepfake*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk menghentikan penyebaran misinformasi dari produk *deepfake*, terdapat urgensi untuk aparat penegak hukum agar menindak serius permasalahan *deepfake* dengan melakukan upaya preventif dan represif. Kemajuan internet perlu diikuti dengan perlindungan *cyber* dan payung hukum yang lebih ketat, secara teknologi internet yang terus berkembang akan menciptakan jenis kejahatan baru yang menuntut pembaharuan hukum yang relevan (Gandrova, 2023).

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu tersebut, penulis akan membahas dan memberi gambaran mengenai pandangan hukum terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia dan di Uni Eropa dan urgensi pengaturan hukum pelaku dan korban pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan *artificial intelligence* di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penulis akan meneliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif adalah suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Atikah, 2022). Sumber hukum dari penelitian ini adalah sumber hukum primer yaitu bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, kemudian sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, berita, hasil penelitian, dan sebagainya.

## C. Pembahasan

### 1. Pandangan Hukum Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia dan di Uni Eropa

Apabila sebelumnya kasus-kasus yang menyangkut data pribadi berupa penipuan, misinformasi, pemerasan, dan kebencian, kehadiran AI menimbulkan suatu kasus baru yang memerlukan upaya baru dalam penyelesaiannya. Salah satunya adalah pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI. Yang dimaksud pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI adalah dimana pengguna AI menyalahgunakan AI dengan menghasilkan *deepfake* sebagai produk AI yang dapat mengganti/merubah wajah orang lain menjadi wajah yang berbeda, *deepfake* juga dapat digunakan untuk menciptakan pesan atau tindakan orang lain tanpa izin (Leliana, 2023). Tentunya, hal ini termasuk kedalam unsur pidana berupa pemalsuan identitas korban karena dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun dengan tipu muslihat (Disemadi, 2021).

Pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI tentunya perlu untuk dikaji lebih dalam melalui pandangan hukum, terutama hukum positif Indonesia. Pengaturan dan perlindungan mengenai hak privasi di Indonesia terkait penggunaan AI sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE menguraikan ketentuan terkait sistem elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, dan informasi digital. Hal ini mencakupi ketentuan terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP secara khusus memang mengatur tentang perlindungan data pribadi, meliputi identitas, alamat, dan kontak individu (Rosadi, 2023). Namun, kedua regulasi tersebut tidak secara langsung mengatur pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI ataupun penggunaan AI secara umum.


Pandangan hukum Indonesia terkait penggunaan AI berbanding terbalik dengan Uni Eropa, dimana Uni Eropa yang merupakan gabungan 27 negara anggota Uni Eropa (UE) menciptakan suatu regulasi perlindungan data yang bernama *General Data Protection Regulation* (GDPR). GDPR tidak secara khusus mengatur penggunaan AI, namun regulasi tersebut

mengatur AI secara umum yaitu melalui data yang digunakannya, hal tersebut dikarenakan penggunaan AI memerlukan data untuk bekerja sesuai keinginan penggunanya (Westerlund 2019). Pemalsuan identitas melalui pembentukan *deepfake* memerlukan data pribadi orang yang ada pada foto atau video orisinal nya dan juga orang yang akan muncul pada foto atau video *deepfake* yang dibuatnya. *Deepfake* yang menggambarkan perseorangan bisa dikategorikan melanggar data pribadi, karena orang tersebut termasuk kedalam *identified or identifiable natural person*.

Dalam regulasi GDPR, terdapat substansi yang mengatur bahwa penggunaan AI harus berdasarkan *informed consent* dan *legitimate interest*, berarti bahwa jika merujuk pada regulasi tersebut, penggunaan AI berupa *deepfake* harus memperhatikan persetujuan yang diberitahukan dan harus berdasarkan pada kepentingan yang sah. Mengenai *legitimate interest*, kreator *deepfake* tidak boleh melanggar kepentingan atau hak fundamental kebebasan orang-orang yang data pribadinya dipergunakan dalam *deepfake* tersebut, dengan kata lain mereka harus tunduk terhadap aturan *legitimate interest* yang ada dalam GDPR. Kemudian, jika *legitimate interest* ini gagal atau tidak tercapai, masih ada aturan lain yang harus dipenuhi kreator *deepfake*, yaitu *informed consent* berupa persetujuan yang diberikan kepada orang-orang yang digambarkan dalam *deepfake*. Persetujuan harus dari dua pihak, yaitu orang yang ada pada foto atau video orisinal nya dan juga orang yang akan muncul pada foto atau video *deepfake* yang dibuatnya.

Perlu dipahami bahwa kreator *deepfake* yang belum mematuhi kedua peraturan tersebut, maka beresiko melanggar GPDR. Dapat diartikan bahwa GDPR melindungi korban pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI. Kemudian, selain GDPR, beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa mulai membentuk AI Act, yang diharapkan dapat melindungi masyarakat untuk lebih memperhatikan penggunaan AI agar tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, AI Act memiliki potensi untuk melindungi orang-orang yang memiliki data pribadi atas dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan AI yaitu pemalsuan identitas. AI Act sendiri memiliki 4 lapisan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh AI seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1 *Risk Based AI Regulatory Framework*



Dapat dilihat bahwa AI Act membagi risiko menjadi empat, yakni *minimal risk*, *limited risk*, *high risk* dan *unacceptable risk*. Setiap bagian memiliki potensi bahayanya masing masing, semakin tingginya potensinya, yang dimulai dari *minimal risk*, dan berakhir di *unacceptable risk*. *Deepfake* bisa masuk kedalam *limited risk*, karena *deepfake* bisa digunakan perusahaan untuk

menangani para pelanggannya, biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan natural person, dan juga biasanya digunakan untuk membuat atau memanipulasi gambar, audio, video untuk membuat *deepfake*. Namun, *deepfake* dalam tahap tersebut belum terhitung sebagai hal yang mengganggu data pribadi seseorang, dengan kata lain, jika kreator *deepfake* terhitung mengganggu data pribadi seseorang dan juga tidak mematuhi *informed consent* dan *legitimate interest*, maka penggunaannya sudah masuk kedalam tahap *unacceptable risk*, AI Act melarang sistem AI yang masuk dalam kategori ini untuk beroperasi, karena pada tingkat ini, sistem AI biasanya dianggap melanggar hak fundamental manusia serta regulasi yang ada dari Uni Eropa dan membahayakan keamanan dan keselamatan dari natural person itu sendiri.

Seperti yang penulis sampaikan diatas, bahwa pandangan hukum mengenai AI di Indonesia sangat berbeda dengan di Uni Eropa. Uni Eropa menerapkan bahwasannya regulasi yang baik ini akan meningkatkan persepsi masyarakat tentang keselamatan, dan juga persepsi bahwa manusia tetap memegang kendali. Regulasi ini dapat mengurangi risiko baru apa pun yang diciptakan oleh penggunaan AI. Namun pada sisi lain, tidak dapat menghambat pengembangan dan penerapan solusi AI tentunya memiliki manfaat dan keuntungan bagi manusia.

## 2. Mediasi Urgensi Penegakan Hukum Terkait Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia

Dikarenakan banyaknya kemungkinan yang terjadi akibat perkembangan AI, maka diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik mengikat terkait penggunaan AI itu sendiri. Sebab terdapat kemungkinan yang lebih besar akan terjadinya sebuah pelanggaran hukum tindak pidana, mengingat sudah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait penyalahgunaan AI. Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penggunaan AI, yaitu UU ITE dan UU PDP. Namun, kedua regulasi tersebut tidak mengatur penggunaan AI secara spesifik, AI perlu diatur dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengaturan tersebut dapat diterapkan pada undang-undang/peraturan hukum khusus AI sebagai subjek hukum yakni seperti badan hukum (Rama, 2023). Hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum apakah AI termasuk subjek hukum atau objek hukum dalam peraturan hukum positif di Indonesia. Dikarenakan hukum positif Indonesia saat ini hanya berdasarkan tindakan dari seorang dibalik AI itu sendiri. tanpa kita melihat AI sebagai perantara dalam aksi kriminal tindakan kejahatan di zaman modern ini.

Sebagai bentuk upaya untuk mencegah dan mengantisipasi pemalsuan identitas menggunakan AI. Untuk mencegah pemalsuan identitas melalui penggunaan AI di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, perlu adanya pengaturan hukum yang kuat dan menjamin keamanan data pribadi, serta pengendalian penggunaan AI yang benar-benar transparan dan bertanggung jawab (Michael, 2023). Kedua, perlu adanya pengawasan penggunaan AI di berbagai sektor, seperti perdagangan, kesehatan, hukum, dan politik. Ketiga, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penggunaan AI dalam penegakan hukum, yang dapat memberikan pedoman terkait penggunaan AI yang benar-benar transparan dan bertanggung jawab. Langkah tersebut mungkin mampu mencegah risiko pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI di Indonesia, namun berkaca pada regulasi Uni Eropa berupa RPDR dan AI Act, Sudah seharusnya Indonesia membentuk regulasi serupa yang mengatur lebih khusus terkait penggunaan AI.

Regulasi diperlukan untuk menangani tindak pidana pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI, hukuman pidana yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Pada faktanya, jauh lebih banyak orang-orang yang berupaya mengembangkan teknologi *deepfake* dibandingkan teknologi untuk mendeteksi dan menghapusnya (Rizal, 2023). *Deepfake* belum diatur secara spesifik dalam undang-undang perdata atau pidana, namun konstitusi telah mengadopsi undang-undang untuk mencakup pencemaran nama baik, penipuan identitas, atau meniru identitas yang diolah dengan *deepfake*, dengan kata lain UU ITE dan UU PDP.

Disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UU PDP terdapat larangan yang mengatakan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Sehingga, setiap orang diarahkan untuk tidak mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, yang berarti ia tidak melakukan pengumpulan data tersebut secara legal, yang kemudian akan menyebabkan kerugian terhadap subjek data pribadi itu sendiri. Hal tersebut dilarang oleh undang-undang dan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain UU PDP itu sendiri, UU ITE mengatur adanya pertanggungjawaban hukum yang bisa dikenakan juga terhadap penciptanya, yakni orang yang menggunakan *deepfake* itu sendiri sebagai *user*, yang menggunakan *deepfake* untuk tujuan tertentu.

Kemudian, penyalahgunaan AI yang menghasilkan pornografi juga diatur dalam peraturan hukum Indonesia. Pornografi merupakan salah satu implikasi akibat pemalsuan data tersebut yang dimana pornografi sendiri merupakan kejahatan yang diatur secara jelas secara hukum. Di Indonesia sendiri, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dapat dijerat hukuman pidana. Ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 45 UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Beberapa risiko yang mungkin muncul atau yang sudah ada yang disebabkan oleh teknologi AI, seperti *deepfake*, dapat langsung ditindak dengan regulasi yang sudah ada, seperti GDPR di Uni Eropa dan juga UU ITE dan UU PDP di Indonesia. Namun, regulasi ini tidaklah cukup, sehingga terdapat urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih tajam dan spesifik yang mengatur mengenai AI. Pembaharuan hukum ini tentunya akan memberikan penanganan tindak pidana pada pelaku pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI. Contohnya AI Act di Uni Eropa yang menggunakan *approach risk-based* untuk mengatur AI yang dapat dijadikan contoh oleh Indonesia. Hal ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan, di mana pengaturan yang ada tidak boleh mengekang berlebihan sehingga menghambat perkembangan, namun pada saat

yang bersamaan memastikan bahwa regulasi tersebut cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada pada negara tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Menurut pandangan hukum baik di Indonesia maupun Uni Eropa, fenomena penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi sorotan penting terutama dalam konteks perlindungan data pribadi. Di tengah ramainya penggunaan media sosial sebagai budaya baru, AI juga telah membawa tantangan baru terkait pemalsuan identitas yang melibatkan data pribadi pengguna. Di dalam ranah hukum pidana, pemalsuan identitas diartikan sebagai tindak pidana yang melibatkan penggunaan nama palsu atau martabat palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Penggunaan AI untuk meniru suara seseorang, dapat menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat menimbulkan ancaman terhadap penjagaan privasi individu. Oleh karena itu, regulasi hukum terkait perlindungan data pribadi perlu terus dikembangkan dengan memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan upaya kolaboratif baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, baik di Indonesia maupun Uni Eropa guna menanggulangi potensi penyalahgunaan AI dalam konteks pemalsuan identitas.

Banyaknya kemungkinan yang terjadi akibat perkembangan AI, maka diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik mengikat terkait penggunaan AI itu sendiri. Dalam hukum positif di Indonesia penggunaan AI sebagai teknologi diatur dalam UU PDP dan UU ITE. UU PDP menyebutkan bahwa setiap orang diarahkan untuk tidak mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, yang berarti ia tidak melakukan pengumpulan data tersebut secara legal, yang kemudian akan menyebabkan kerugian terhadap subjek data pribadi itu sendiri. UU ITE menyebutkan bahwa dalam hal ini, pencipta dilarang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang mengandung kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Namun, kedua regulasi tersebut tidaklah cukup, sehingga terdapat urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih tajam dan spesifik yang mengatur mengenai AI. Pembaharuan hukum ini tentunya akan memberikan penanganan tindak pidana pada pelaku pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan AI. Contohnya AI Act di Uni Eropa yang memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan.

### Daftar Pustaka

- Kurniawan, I. (2023). Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 35–44.
- Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3)
- Michael, T. (2023). Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan. Surabaya: Media Indonesia <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>.
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90.
- European Parliament. (2021). Tackling Deepfakes in European Policy. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/325063>.
- European Parliament. (2023). EU AI Act: First Regulation on Artificial Intelligence. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>.
- Gandrova, S & Banke, R. (2023). Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol 1, No 10
- General Data Protection Regulation (GDPR). Article 4 section (1).
- Hardiansyah, Zulfikar. (2022). Selebriti dan Tokoh Publik yang Jadi Korban Video Deepfake Selain Nagita Slavina. <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita>.
- Hailtik, A.G.E, Afifah, W. Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Committing Deepfake Crimes in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(4)
- Atikah, Ika. (2022). Metode Penelitian Hukum. Haura Utama. Sukabumi.
- Leliana, I, Irhamdhika, Gema, dll. (2023). Etika Dalam Era Deepfake: Bagaimana Menjaga Integritas Komunikasi. *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol 22, No.02.
- Westerlund, Mika. (2019). The Emergence of Deepfake Technology: A Review. *Technology Innovation Management*. Vol 9, No. 11.
- Irfan, Muhammad . (2024). Regulasi AI di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih spesifik. <https://theconversation.com/regulasi-ai-di-Indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827>.
- O'Donnell, N. (2021). Have we no decency? section 230 and the liability of social media companies for deepfake videos. *U. Ill. L. Rev.*, 701.
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, 12(2), 209-224.
- Kusumawardani, Q. D. (2019). Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Veritas et Justitia*, 5(1), 166–190.
- Rizal, A. (2023). Keamanan Data Dan Etika Jadi Tantangan terbesar Pengembangan AI. <https://infokomputer.grid.id/read/123708087/keamanan-data-dan-etika-jadi-tantangan-terbesar-pengembangan-ai?page=all>.
- Kemp, Simon (2023). Digital 2023: Indonesia, Internet use in Indonesia in 2023. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-Indonesia>.

Rosadi, Sinta Dewi . (2023). Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022). Sinar Grafika. Jakarta Timur.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi